



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 707 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KALIMUKTI KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/42-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024;
2. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/42-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/383/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Nama | : | MARSUS |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 11 Mei 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | RT 002 RW 006 |
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 /2953 - AdPemdes
Tanggal : 19 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

24/11/2024

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalimukti Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muh. Agus Iryanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 7 Januari 2024.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/9-BPD tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/41-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/382/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024.

- b. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/42-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/383/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda